



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor. 30 PK/PDT.SUS/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN RESTORAN SARI LAUT NELAYAN,  
beralamat di Jalan Putri Merak Jingga No. 8-C/D  
Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SALIM  
HALIM, SH. dan kawan para Advokat, berkantor di  
Jalan Merbabu No.7A Medan, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2011 ;  
Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon  
Kasasi/Tergugat ;

melawan

ANDHI RESMANA, bertempat tinggal di Jalan  
Sukarno Hatta Km. 17,3 No. 541 Binjai ;  
Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon  
Kasasi/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon  
Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor :  
199 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum  
tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu  
Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat mulai bekerja di Restoran Super Kitchen yang  
sekarang menjadi salah satu cabang Restoran Sari Laut Nelayan sejak tanggal  
26 Desember 2005 sebagai Supervisor dengan Upah terakhir Rp.1.350.000,-  
(satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan.

Bahwa sekitar bulan Januari 2007 Manajemen pengelolaan Restoran  
Super Kichen dialihkan ke Restoran Shanghai Kichen termasuk status karyawan  
juga menjadi tanggung jawab Manajemen Restoran Shanghai Kichen.

Hal. Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bulan Agustus 2008 Manajemen Pengelolaan Restoran Shanghai Kitchen diambil alih pengelolannya oleh Restoran Sari Laut Nelayan termasuk status karyawan Shanghai Kitchen menjadi karyawan Restoran Sari Laut Nelayan.

Bahwa selama bekerja Penggugat bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab bahkan nyaris waktu pagi hingga malam waktunya habis di tempat kerja.

Bahwa sistem kerja yang diberlakukan di Restoran Sari Laut Nelayan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yaitu :

- Masuk jam 09.00 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB.
- Istirahat Jam 14.30 WIB sampai dengan jam 17.30 WIB.
- Kembali masuk Kerja jam 17.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. sehingga waktu untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga tidak maksimal atau sangat terganggu.

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi TK.I Provinsi Sumatera Utara melalui bidang Pengawasan tertanggal 16 Mei 2008 mengeluarkan Nota Pemeriksaan dengan Nomor 1027-7/DTK-TR/2008 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditujukan kepada Tergugat akan tetapi Nota Pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan Tergugat.

Bahwa bermula kejadian tanggal 27 Maret 2010 terjadi aksi mogok kerja di Restoran Sari Laut Nelayan Tergugat menduga bahwa Penggugat adalah sebagai penggerak mogok tersebut padahal semua itu tidak benar.

Bahwa Tanggal 05 April 2010 Penggugat dipanggil untuk menghadap Tergugat (Personalia) dan disuruh menandatangani surat pengunduran diri akan tetapi di tolak oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat melalui Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Medan mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 07 April 2010 guna beraudensi untuk mencari penyelesaian akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.

Bahwa tanggal 12 April 2010 Penggugat melalui kuasanya DPCF Lomenik SBSI mengajukan Pengaduan ke Mediator / Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan.

Bahwa Mediator / Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan anjuran dengan Nomor. 567/1110/DSTKM/2010 tertanggal 09 Mei 2010 yang isinya agar Tergugat membayar hak- hak Penggugat sebesar

Hal. Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.567.500 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) akan tetapi isi anjuran tersebut tidak dilaksanakan Tergugat.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, tanpa adanya skorsing sebagaimana diatur dalam UU 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3 sehingga upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat, atas perbuatan Tergugat tersebut agar mewajibkan Tergugat membayar hak-hak Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 X 5 X Rp. 1.350.000 = Rp. 13.500.000,-
- Uang Penghargaan masa Kerja 2 x Rp.1.350.000,- = Rp. 2.700.000,-
- Uang Pengganti Perumahan/pengobatan  
15% x Rp.16.200.000,- = Rp. 1.080.000,-
- Upah selama dilarang bekerja sejak bulan Mei 2010 sampai  
dengan sekarang sebesar 100% 3 x Rp.16.200.000,- = Rp. 4.050.000,-
- Uang Paksa (Dwang soom) sebesar = Rp. 16.000.000,-

Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya menghukum Tergugat membayar Penggugat setiap bulannya sejak Mei 2010 sampai dengan Mei 2011 (Rp.1.350.000 X 12 = Rp.16.200.000) menunggu putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap. Total Keseluruhan Rp.53.530.000 (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan Kasasi (Uitvoer baarbij voorood)

## Putusan Sela

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan hukum sebagaimana disebut di atas, maka berdasarkan Pasal 96 Undang - undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar Upah 100 % kepada Penggugat sebesar Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulannya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Mei 2011 menunggu putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.

Hal. Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, kehidupan Penggugat memprihatinkan, oleh karena tidak lagi memiliki sumber pendapatan rutin.

Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi Keputusan Tergugat tidak seimbang dengan Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial Medan untuk mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai Pasal 98 undang-undang PPHI.

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat membayar upah 100 % secara tunai kepada Penggugat setiap bulannya sejak Penggugat dilarang bekerja terhitung Mei 2010 sampai dengan Mei 2011 sebesar  $Rp.1.350.000 \times 12 = Rp.16.200.000,-$  (enam belas juta dua ratus ribu Rupiah) menunggu putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pemeriksaan dengan acara cepat.

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003.
3. Membayar Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, satu kali uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai Undang-Undang 13 Tahun 2003, Upah selama dilarang bekerja, membayar uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp. 16.000.000 secara tunai dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 53.530.000 (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah).
4. Membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Medan berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang adil.

Hal. Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## I. Eksepsi Tentang Non Legal Standing.

Bahwa yang menjadi dasar yang paling utama sebuah gugatan harus menegaskan dan menjelaskan tentang hubungan hukum yang terjadi secara nyata agar dapat ditentukan apa yang akan menjadi akibat hukumnya, dalam hal ini apabila dibaca secara cermat dan jelas, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang apa yang menjadi dasar hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa penegasan tentang status Penggugat didalam perusahaan Tergugat harus memberitahukan kepada Perusahaan Tergugat keberadaannya secara tertulis sesuai dengan tingkatannya. Hal ini diwajibkan dan dijelaskan pada Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal legalitas sebuah Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk dapat menjalankan Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sehingga apabila Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak melaporkan secara tertulis didalam Surat Pencatatan pada perusahaan Tergugat, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat ;

Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan Federasi Logam, Mesin & Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan ini karena kenyataannya Federasi Logam, Mesin & Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tidak pernah terdaftar keberadaannya diperusahaan Tergugat terlebih tidak pernah memberitahukan secara tertulis (Surat Pencatatan) keberadaannya kepada Perusahaan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Federasi Logam, Mesin & Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tidak pernah terdaftar keberadaannya diperusahaan Tergugat terlebih tidak pernah memberitahukan secara tertulis (Surat Pencatatan) keberadaannya kepada Perusahaan Tergugat, maka menurut hukum tidak ada kewenangan dari Federasi Logam, Mesin & Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia untuk mewakili kepentingan Andhi Lesmana dalam mengajukan gugatan ini ;

Bahwa seorang Penggugat harus menunjukkan statusnya dalam gugatan sehingga pihak Tergugat mengetahui atas dasar apa dirinya menggugat Tergugat. Syarat ini diharuskan sebagai "prerequisitae" atau

Hal. Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat pendahuluan yang harus dipenuhi, sehingga apabila didalam gugatan syarat-syarat pendahuluan tidak terpenuhi "non prerequisite" sehingga berakibat tidak jelasnya status Penggugat terhadap Tergugat (non legal standing) maka patutlah dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima "(niet onvankelijke verklaard)" ;

## II. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena posita gugatan tidak lengkap.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan yang diakui, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil "Posita yang lengkap dan jelas", baik dalil-dalil berupa "feitelijke gronden" yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil yang berupa "recht gronden" yang memuat dasar hukum atas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur akibat tidak jelasnya hal yang mendasari sebuah dalil dalam gugatan, hal ini terlihat jelas dalam posita (Fundamentum Petendi) gugatan Penggugat tidak menerangkan perihal kejadian-kejadian atau peristiwa hukum tentang adanya sebuah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terlebih penegasan tentang tanggal terjadinya sebuah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat, sementara keseluruhan posita dan petitum yang disampaikan oleh penggugat adalah hak-hak yang harus diperoleh oleh Penggugat akibat terjadinya sebuah Pemutusan Hubungan Kerja sehingga tidak memenuhi azas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluden) ;

Bahwa oleh karena Posita (Fundamentum Petendi) gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak memenuhi azas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluden) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;

## III. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) karena posita tidak saling mendukung dengan petitum.

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan tidak memenuhi unsur formal gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, dimana Posita dengan Petitum di dalam gugatan Penggugat tidak saling mendukung ;

Bahwa hal ini terbukti dan tidak terbantahkan melalui Petitum pokok perkara yang terdapat di dalam poin 2 tentang "Pemutusan Hubungan Kerja

Hal. Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum" sama sekali tidak dinyatakan dan diterangkan dalam posita Penggugat sehingga membuat kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No. 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor. 67/G/2010/PHI.Mdn. tanggal 22 November 2010 adalah sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak permohonan putusan sela Penggugat tersebut;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan dan upah selama tidak bekerja dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 32.670.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 199 K/Pdt/Sus/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang telah berkuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN RESTORAN SARI LAUT NELAYAN tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 199 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Maret 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 26 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 13/PK/2011/ PHI.Mdn. Jo Nomor : 199 K/

Hal. Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus/2011 Nomor : 67 G/2010/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 23 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauankembali pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang judex juris dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  - Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) salah dalam menerapkan hukum, telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, sebab dalam mengadili perkara asal, judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) telah menerapkan hukum pembuktian yang keliru, dimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya tidak ada sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil pembelaan diri serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :
    - a. bahwa pengalihan management pengelolaan perusahaan antara perusahaan Restoran Super Kitchen, Shanghai Kichen, dan Restoran

Hal. Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Laut Nelayan sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sangat irrasional dan tidak beralasan juridis, oleh karena antara management pengelolaan perusahaan dimaksud adalah sama sekali tidak ada hubungannya antara satu dengan lainnya, terutama sekali dengan perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (incasu Restoran Sari Laut Nelayan), sebab jika seandainya pun benar-quada non-pengambilalihan perusahaan dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah menyebabkan secara otomatis, serta merta, dan mutlak beralih menjadi tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan karena akibat dari pengalihan sebuah perusahaan tentunya diatur secara khusus dalam perjanjian pengalihan perusahaan baik terhadap harta benda perusahaan dan hutang piutangnya maupun tentang status karyawan;

- b. bahwa lagi pula ternyata pada tanggal 22 Agustus 2008 Termohon Peninjauan Kembali ada mengirim surat lamaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali agar diterima sebagai karyawan dengan suatu pernyataan bersedia untuk mengikuti prosedur dan aturan kerja di perusahaan milik Pemohon Peninjauan Kembali, (vide : bukti Pemohon Peninjauan Kembali bertanda Bukti T-1 & Bukti T-1);
  - c. bahwa kemudian lagi ternyata pada bulan September 2008 Termohon Peninjauan Kembali melakukan hubungan kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali dengan status sebagai karyawan kontrak yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu bulan September 2008 sampai dengan September 2009 dan dilanjutkan bulan September 2009 sampai dengan bulan September 2010, (vide : bukti Pemohon Peninjauan Kembali bertanda Rub; T-3 & Rub; T-4);
- II. Tentang Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan oleh karena Judex Juris bertindak proforma belaka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan atau pertimbangan hukumnya nyata-nyata mengandung cacat per curium dan atau tidak mengandung ratio decidendi, dan atau tidak mengandung motiveringsplicht, atau setidaknya tidaknya mengandung ratio decidendi yang tidak aktual, atau tidak mengandung obiter dicta, yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial Judex Juris ke arah Termohon Peninjauan Kembali, dengan mengabaikan secara terang-terangan pembelaan diri Pemohon Peninjauan Kembali.

Hal. Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum judex factie (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) tidak salah dalam menerapkan hukum, telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, sebab dalam mengadili perkara asal, judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) telah menerapkan hukum pembuktian yang keliru, dimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya telah memperlihatkan sikap partial Judex Juris ke arah Termohon Peninjauan Kembali, dengan mengabaikan secara terang-terangan pembelaan diri Pemohon Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya hanyalah melulu mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali, terutama sekali yang berkaitan dengan "Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku" dan selanjutnya "Apakah Penggugat berhak memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris tersebut sebagaimana ternyata sebagai berikut :

Tentang upah Penggugat.

"Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.350.000,- perbulan sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa slip gaji Penggugat disebutkan bahwa gaji Penggugat terdiri dari gaji/upah pokok Rp. 1.350.000,- overtime sebesar Rp. 500.000,- dan tunjangan jabatan sebesar Rp.300.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.150.000,- dan seterusnya, (lihat : pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, hal. 27 alinea terakhir s/d hal. 28 alinea ke-1, 2 & 3)";

Tentang masa kerja dan hubungan kerja Penggugat.

"Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui bahwa pada mulanya Penggugat bekerja pada Restoran Super Kitchen pada tahun 2005 dan selanjutnya pada tahun 2007 Restoran Super Kitchen dialihkan pengelolaannya Ice Restoran Shanghai Kichen dan kemudian pada tahun 2008 Restoran Shanghai Kichen diambil alih pengelolaannya oleh Restoran Sari Laut Nelayan, dimana hal ini sesuai dengan keterangan saksi Daniel

Hal. Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Tuwanakotta dan saksi Asarudi Hulu di persidangan, dan seterusnya, (lihat : pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, hal. 28 alinea terakhir s/d hal. 30 alinea pertama)";

Tentang hak-hak yang diterima oleh Penggugat

"Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mendapat surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat peringatan pertama tertanggal 05 Januari 2009 karena bermain kartu domino di area Grand Ballroom pada tanggal 28 Desember 2008 (vide bukti T-7) dan surat peringatan ketiga tertanggal 04 Februari 2010 karena kesalahan tidak menjalankan aturan perusahaan tentang posting card (vide bukti T-9), dan seterusnya, (lihat : pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, hal. 30 alinea kedua s/d hal. 31)";

-- Bahwa sedangkan sebaliknya Judex Juris tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah memperlihatkan sikap partial Judex Juris ke arah Termohon Peninjauan Kembali, dengan mengabaikan secara terang-terangan pembelaan diri Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana terurai dibawah ini :

a. bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 Termohon Peninjauan Kembali kedatangan bermain kartu domino oleh security yang sedang bertugas di area Grand Ballroom perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali yang semestinya tidak dilakukan oleh karyawan dimanapun dia bekerja, sehingga dengan kejadian tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2010 Termohon Peninjauan Kembali membuat surat pernyataan yang berisikan apabila melakukan pelanggaran lagi, maka surat pernyataan tersebut sekaligus menjadi surat penguduran diri Termohon Peninjauan Kembali, (vide: bukti Pemohon Peninjauan Kembali bertanda Bukti T-8 & dihubungkan Fazi Wahyudi dan Asrudi Hulu);

b. bahwa pada tanggal 4 Februari 2010 Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar aturan perusahaan dalam pemalsuan absensi masuk kerja Posting Card (keluar dari shift), (vide : bukti Pemohon Peninjauan Kembali bertanda Bukti T-9);

-- Bahwa dari kesemua uraian faktual dan juridis tersebut diatas, maka telah nyata bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya telah memperlihatkan sikap partial ke arah Termohon Peninjauan Kembali, dengan mengabaikan secara terang-terangan pembelaan diri Pemohon

Hal. Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut diatas. Lagi pula dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang dikategorikan sebagai kesalahan berat sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat 1 huruf b & d Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga oleh karenanya dengan demikian membawa konsekwensi juridis terhadap Termohon Peninjauan Kembali hanya dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat 4 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

-- Bahwa sejalan dengan hal tersebut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 638 K/Sip/1969, tanggal 27 Juli 1970 yang menyatakan :

"Kekurangan pertimbangan terhadap bukti-buku para pihak berarti Judex factie tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan";

-- Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis tersebut diatas, telah cukup membuktikan adanya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata Putusan Mahkamah Agung R.I yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Judex factie (pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan) tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu jika Putusan Judex Juris a quo dibiarkan, maka akibat dari putusan perkara ini jelas menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

B. Tentang telah ditemukannya surat bukti baru yang pada waktu perkara diperiksa sebelumnya tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I jo Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I.

Bahwa Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya

berdasarkan alasan-alasan apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Hal. Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada ketentuan diatas dan berdasarkan bukti baru (novum) yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah pula diperiksa serta dicatat dalam berita acara sumpah mengenai ditemukannya bukti tersebut, dan demi kepentingan pemeriksaan Peninjauan Kembali atas perkara a quo di Mahkamah Agung, maka secara hukum persyaratan meteril pengajuan Peninjauan Kembali atas perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat hukum yaitu adanya novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa adapun bukti baru tersebut adalah Surat Pemyataan dari Daniel Alexander T, Rama Lenni Saragih, dan Siti Sudarsih, masing-masing tertanggal 29 Juli 2010;

Bahwa apabila bukti baru (novum) tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti lain yang pernah diajukan dipersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat asal berkeyakinan bahwa apabila bukti baru (novum) tersebut pada pemeriksaan sebelumnya sudah ada dan diajukan untuk diperiksa dan dipertimbangkan, tentulah putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo akan lain dari pada putusan yang ada saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Majelis Kasasi tidak terdapat adanya kehilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PIMPINAN RESTORAN SARI LAUT NELAYAN**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PIMPINAN RESTORAN SARI LAUT NELAYAN**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Mei 2012**, oleh Dr.H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.MH. dan Arsyad, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

### Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Bernard, SH.MH.

Ttd/Arsyad, SH.MH.

### K e t u a :

Ttd.

Dr.H. Imam Soebechi, SH.MH.

### Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan :

**MAHKAMAH AGUNG RI**

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

**NIP: 19591207 1985 12 2 002**

Hal. Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.30PK/Pdt.Sus/2012